

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2022 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota, keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS, dan KPPS Berhenti Karena diberhentikan dengan tidak hormat dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana maksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat Berikutnya dari hasil seleksi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 ; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan kpt KPU No. 67 Tahun 2022; kpt KIP Aceh Utara No. 68 Tahun 2023; kpt KIP Aceh Utara No. 72 Tahun 2023; kpt KIP Aceh Utara No. 73 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tentang Nomor 10 Tahun 2022 Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2023.
 - Lamp : 3 hlm